

Netiket Berbasis Nilai Lokal Malaqbiq: Strategi Mencegah Hoaks dan Memperkuat Etika Komunikasi Digital

Fathiyah¹, Muhtar², Tuty Bahfiarti³, & Muliadi Mau⁴

^{1,2} STAIN MAJENE, Jl. BLK Kel. Totoli Kec Banggae Majene, SULBAR, INDONESIA

^{3,4} Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, SULSEL, INDONESIA

E-mail korespondensi: fathiyah.jameel@stainmajene.ac.id

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi netiket berbasis nilai lokal malaqbiq, sebuah landasan filosofis dan kearifan lokal masyarakat Mandar sebagai langkah strategis pencegahan hoaks dan penguatan etika melalui integrasi nilai-nilai tradisional dalam membangun kesadaran etika komunikasi di ruang digital. Dengan menggunakan tinjauan literatur tulisan ini bertujuan untuk menganalisis studi-studi yang telah ada mengenai netiket, etika digital, dan kearifan lokal yang berfokus pada nilai lokal Malaqbiq Masyarakat Mandar. Tulisan ini mengidentifikasi tiga nilai utama dalam Malaqbiq yaitu: (1) Malabbq Pau yang menekankan kehati-hatian dalam berbicara (memeriksa informasi sebelum disebarkan), (2) Malaqbiq Kedzo yang menekankan pada pengebdalian perilaku (menghindari penyebaran hoaks yang merugikan), dan (3) Malaqbiq Gau yang menekankan pada tanggung jawab jawab dalam interaksi sosial (verifikasi dan memastikan kebenaran informasi). Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi nilai lokal Malaqbiq dalam etika komunikasi digital berpotensi berkontribusi pada upaya pencegahan penyebaran hoaks dan menjaga keharmonisan komunikasi di ruang digital melalui kerangka netiket yang menggabungkan warisan budaya dengan praktik digital modern.

Kata kunci: Etika digital; Komunikasi digital; Malaqbiq; Netiket; Nilai lokal Mandar

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang digital sebagai arena pertukaran informasi dan interaksi lintas batas. Namun kemudahan ini juga memunculkan berbagai tantangan etis, seperti penyebaran hoaks, *cyberbullying*, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan manipulasi algoritma (Taibi *et al.*, 2023). Konten yang menyebar tanpa verifikasi kerap menimbulkan disinformasi dan konflik, menjadikan masyarakat rentan terhadap polarisasi (Jhala *et al.*, 2022; Rajagopal *et al.*, 2024). Laporan APJII (2024) mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 221,5 juta jiwa (79,5% populasi), menunjukkan percepatan digitalisasi yang juga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Sepanjang 2024, terdapat 1.923 hoaks yang didominasi isu penipuan, kesehatan, dan politik (Rosyidah *et al.*, 2024) disertai penyalahgunaan lain seperti perundungan digital, ujaran kebencian, pornografi, dan manipulasi algoritma (Shao *et al.*, 2018; White, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (Khuan and Wahyudi, 2024). Berbagai lembaga seperti Kominfo, Siberkreasi, dan platform *fact-checking* juga aktif dalam menangani konten bermasalah. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, penyebaran hoaks dan pelanggaran etika digital masih terus meningkat setiap tahunnya (Harefa

and Laia, 2024), termasuk maraknya remaja yang mengalami perundungan digital. Algoritma media sosial semakin memperkuat polarisasi melalui *echo chamber*, Komunikasi digital pun bergeser dari arena demokratis menuju ruang friksi sosial (White, 2022).

Idealnya ruang digital menjadi medium demokratis untuk penyebaran ilmu, pertukaran ide, dan partisipasi sosial reflektif (Oyedemi, 2018). Interaksi daring yang sehat menuntut kesadaran etis, empati, serta tanggung jawab dalam berbagi informasi. Peningkatan akses digital seharusnya diiringi literasi digital, berpikir kritis, dan pemahaman etika bermedia, agar ruang digital tetap aman dan produktif (Atoyan *et al.*, 2023). Namun, kebebasan berekspresi kerap disalahartikan sebagai kebebasan tanpa tanggung jawab, memicu disinformasi, konflik, dan degradasi nilai sosial.

Persoalan komunikasi daring di Indonesia tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum-formal. Meski regulasi seperti UU ITE telah tersedia, efektivitasnya terbatas akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital, dan minimnya internalisasi nilai moral (Rosdiana, Arda and Yanti, 2025). Pendekatan hukum yang reaktif dan normatif belum menjawab kompleksitas tantangan digital, sehingga dibutuhkan alternatif berbasis nilai budaya untuk membentuk perilaku bermedia yang etis.

Intervensi nilai yang kontekstual dan berbasis budaya lokal sangat relevan sebagai landasan normatif dalam etika digital. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki kekayaan nilai seperti gotong royong, musyawarah, rasa malu, dan penghormatan sosial yang membentuk pola komunikasi masyarakat (Ufie, 2018). Meski berakar pada tradisi, nilai-nilai ini dapat dimodernisasi dan diintegrasikan ke dalam praktik digital. Etika digital di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada standar global, tetapi juga menggali kearifan lokal sebagai fondasi etik.

Integrasi kearifan lokal dalam etika digital menawarkan solusi jangka panjang yang membumi, sekaligus menjembatani nilai budaya dengan tuntutan moral ruang digital modern (Sulystyaningsih & Suryantara, 2024). Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki banyak sistem nilai lokal yang membentuk pola komunikasi masyarakat, seperti *tepa selira* (Jawa), *siri na pacce* (Bugis), dan *adat basandi syarak* (Minangkabau), yang sarat norma tanggung jawab sosial. Di antara ragam tersebut, nilai-nilai *Malaqbiq* dari masyarakat Mandar dipilih karena secara eksplisit mencakup dimensi verbal, sosial, dan moral yang relevan dengan etika komunikasi digital. *Malaqbiq* mengajarkan kehati-hatian berkata (*Malabbig Pau*), pengendalian diri (*Malaqbiq Kedzo*), dan tanggung jawab dalam bertindak (*Malaqbiq Gauq*) yang keseluruhannya membentuk fondasi etik yang aplikatif dan berakar budaya untuk membangun *netiket* kontekstual.

Kajian akademik tentang etika digital masih didominasi pendekatan normatif Barat, sementara nilai-nilai lokal seperti *Malaqbiq* belum banyak diangkat sebagai dasar etika komunikasi digital. Padahal, sistem etika yang relevan seharusnya juga bersumber dari nilai-nilai lokal yang telah teruji secara sosial. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengeksplorasi potensi *Malaqbiq* sebagai dasar penyusunan netiket yang kontekstual dan aplikatif, khususnya untuk mencegah hoaks dan memperkuat etika digital. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi studi etika digital, sekaligus kontribusi praktis dalam bentuk model edukasi literasi digital yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai dasar analisis. Fokus utamanya adalah mengkaji integrasi nilai-nilai lokal *Malaqbiq* dalam

prinsip netiket digital, dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang dianggap relevan. Data diperoleh dari berbagai literatur baik nasional maupun internasional. Sumber data utama meliputi jurnal-jurnal ilmiah yang dipublikasikan melalui database seperti Google Scholar, ScienceDirect, DOAJ, dan Consensus. Kriteria inklusi dalam pencarian literatur meliputi: (1) publikasi yang terbit dalam rentang waktu 2015–2025, (2) studi yang membahas netiket, literasi digital, etika komunikasi, atau nilai-nilai budaya lokal Indonesia, (3) dokumen dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan (4) sumber yang menyertakan dimensi etika, moral, atau sosial dalam konteks digital. Literatur yang tidak relevan secara substansial dengan fokus kajian ini dikecualikan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan memetakan keterkaitan antara nilai-nilai utama dalam *Malaqbiq* yakni *Malabbig Pau* (kehati-hatian berbicara), *Malaqbiq Kedzo* (pengendalian diri), dan *Malaqbiq Gauq* (tanggung jawab sosial) dengan prinsip-prinsip etika digital global seperti *think before you post*, *self-moderation*, dan *civil discourse*. Validitas data diperkuat melalui triangulasi literatur dari berbagai perspektif argumentasi yang kontekstual dan berbasis nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematisasi Etika Digital: Polarisasi Global dan Tantangan Lokal

Fenomena polarisasi digital merupakan salah satu isu paling menonjol di era komunikasi global saat ini. Kemudahan akses teknologi dan melimpahnya informasi telah menciptakan lingkungan di mana orang semakin sering terpapar pada pendapat yang mirip dengan pandangan mereka sendiri. Hal ini menciptakan batas antara kelompok sosial menjadi semakin tegas, peluang dialog lintas perspektif berkurang, dan kecenderungan masyarakat untuk menarik diri dari perbedaan pun menguat. Ruang diskusi digital lebih sering menjadi ajang saling menegaskan posisi, bukan lagi tempat mencari solusi bersama (Barberá, 2020; Cinelli *et al.*, 2021)

Dampak polarisasi digital ini semakin terasa ketika perilaku daring mulai menggantikan norma dan nilai yang sebelumnya dijaga dalam interaksi tatap muka. Anonimitas dan kurangnya kontrol sosial di dunia maya memudahkan penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan serangan personal, yang akhirnya mempengaruhi kehidupan nyata, meningkatkan potensi konflik, serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi publik (Baumann *et al.*, 2020). Di banyak negara, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena regulasi formal dan literasi digital belum mampu mengejar kecepatan perubahan budaya digital.

Dalam konteks Indonesia polarisasi digital memperoleh dimensi tambahan yang membuat tantangannya semakin rumit dan berlapis (Rosyidah *et al.*, 2024). Indonesia merupakan negara sangat majemuk, dengan ratusan etnis, bahasa, dan agama. Keberagaman ini kerap kali dieksploitasi dalam ruang digital, sehingga perbedaan identitas mudah memicu polarisasi, tidak hanya pada isu politik atau agama, tetapi juga budaya, ekonomi, dan sosial. Budaya lokal seperti gotong royong, rasa malu, serta musyawarah yang menjadi modal sosial bangsa, sering tidak terinternalisasi dalam perilaku bermedia (Faizin *et al.*, 2025). Sebaliknya budaya global yang lebih bebas dan individualis justru lebih dominan, membuat ruang digital Indonesia rentan terhadap konflik dan penyebaran hoaks (Rahma, Lemuel and Fitriana, 2022)

Kondisi ini semakin meningkat karena lemahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak pengguna internet mudah terprovokasi, mempercayai hoaks, dan turut menyebarkan ujaran kebencian tanpa memahami dampak jangka panjangnya (Baumann *et al.*, 2020). Selain itu, algoritma media sosial semakin mempersempit ruang dialog dengan menampilkan konten yang hanya memperkuat pandangan pengguna (Cinelli *et al.*, 2021). Akibatnya, ruang toleransi dan

pemahaman semakin menyusut. Ketiadaan integrasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong, rasa malu, dan tanggung jawab kolektif di ruang digital juga membuat kontrol sosial yang efektif di dunia nyata menjadi lemah di dunia maya. Banyak pengguna internet merasa bebas dari pengawasan komunitas, sehingga tidak ragu melakukan serangan verbal atau perilaku destruktif lain.

Regulasi yang ada masih cenderung reaktif dan normatif, belum membangun kebiasaan bermedia yang sehat dan bertanggung jawab. Upaya pendidikan digital masih lebih menekankan aspek teknis, belum secara serius menanamkan nilai moral dan budaya sebagai fondasi perilaku digital. Inilah sebab utama polarisasi digital di Indonesia sulit diatasi hanya dengan perangkat hukum atau teknologi (Baumann *et al.*, 2020). Untuk itu diperlukan strategi yang lebih komprehensif yang menggabungkan penguatan karakter dan budaya lokal dengan inovasi teknologi agar ruang digital Indonesia benar-benar menjadi ruang yang sehat, inklusif, dan mempersatukan.

Netiket: Teori, Prinsip, dan Realitas di Indonesia

Netiket, atau network etiquette, merupakan seperangkat norma perilaku dan etika yang disepakati bersama untuk mengatur interaksi di dunia maya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam literatur teknologi informasi pada awal 1990-an, sejalan dengan tumbuhnya komunikasi daring berbasis email dan forum diskusi (Shea and Shea, 1994). Netiket mencakup panduan yang menekankan penghormatan terhadap pengguna lain, pengendalian diri, keterbukaan terhadap perbedaan, serta sikap bertanggung jawab terhadap penyebaran informasi di lingkungan digital (Soler-costa *et al.*, 2021). Dalam konteks global, prinsip-prinsip netiket sudah menjadi salah satu fondasi utama dalam literasi digital dan pendidikan kewargaan digital abad ke-21.

Netiket tidak sekadar kumpulan aturan sopan santun di dunia maya, melainkan sistem nilai yang berfungsi sebagai perangkat regulasi moral dan sosial di era digital. Netiket berfungsi sebagai pedoman norma sosial yang tidak tertulis, namun berperan penting dalam mengarahkan perilaku pengguna internet, terutama dalam konteks komunikasi daring yang melampaui batas waktu, ruang, dan identitas (Heitmayer and Schimmelpfennig, 2024). Netiket dipandang sebagai kode etik digital yang mengisi kekosongan norma akibat transisi interaksi dari dunia nyata ke ruang virtual (Oral, 2023). Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat diadaptasi ke dalam komunikasi digital, memperkuat etika komunikasi modern (Soler-costa *et al.*, 2021). Netiket juga dipahami sebagai bentuk internalisasi norma sosial yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab kolektif dalam komunitas daring.

Netiket adalah bagian penting dari pendidikan literasi digital yang tidak hanya bertujuan untuk mencegah perilaku negatif di dunia maya, tetapi juga untuk membentuk kewargaan digital yang bertanggung jawab dan inklusif. Netiket mengajarkan bahwa setiap tindakan digital memiliki dampak sosial yang perlu dipahami. Oleh karena itu, netiket sangat penting untuk diajarkan sejak dini agar setiap individu dapat berinteraksi di dunia digital dengan etika, empati, dan tanggung jawab. Pembelajaran netiket tidak hanya melibatkan tata krama dalam berkomunikasi, tetapi juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial serta bagaimana menjaga hubungan yang sehat dan harmonis di ruang maya.

Penerapan netiket menghadapi tantangan tersendiri yang cukup serius di Indonesia (Putri *et al.*, 2024). Pemahaman masyarakat Indonesia tentang netiket masih terbatas, dengan banyak individu yang belum mengenal istilah ini sebelumnya (Sari and Rejekiningsih, 2020). Meskipun kesadaran akan pentingnya etika digital semakin berkembang, masih terdapat kekurangan dalam pendidikan netiket formal di masyarakat (Astuti, Zamroni and Communication, 2022).

Kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan norma sopan santun digital menunjukkan bahwa meskipun banyak yang menganggapnya penting, perilaku online sering kali tidak sesuai dengan prinsip netiket. Banyak pengguna menganggap ruang digital sebagai area bebas, di mana norma sosial tradisional seolah tidak berlaku.

Fenomena "etika ganda" banyak ditemui di Indonesia, di mana banyak individu yang sangat menjaga perilaku mereka di dunia nyata, namun cenderung lebih permisif bahkan agresif ketika berinteraksi di dunia maya (Sari and Rejekiningsih, 2020). Pengguna internet di Indonesia mengaku pernah mengatakan atau melakukan hal-hal di internet yang tidak akan mereka lakukan di kehidupan nyata, dan sebagian merasa bahwa etika di dunia maya tidak sepenting etika di dunia nyata (Astuti, Zamroni and Communication, 2022). Selain itu, Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, 1.923 konten hoaks berhasil diidentifikasi, dengan penyebaran hoaks terbanyak terkait penipuan, hoaks politik, dan kesehatan (Kementerian KOMDIGI, 2025). Temuan ini juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggaran etika digital, seperti penyebaran hoaks, perundungan, dan ujaran kebencian, banyak dilakukan oleh pengguna yang berusia muda. Kurangnya pendidikan karakter digital yang sistematis, baik di sekolah maupun pada komunitas daring, menyebabkan netiket sering dipandang hanya sebagai formalitas, bukan sebagai hal yang esensial untuk menciptakan interaksi digital yang sehat.

Internalisasi netiket sangat penting tidak hanya untuk menjaga interaksi yang sehat, tetapi juga untuk membangun budaya digital yang inklusif dan bertanggung jawab. Tanpa pemahaman dan penerapan yang mendalam, netiket hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak mampu menjadi filter perilaku negatif atau melindungi masyarakat dari dampak buruk dunia digital. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi literasi digital yang tidak hanya menekankan kecakapan teknis, tetapi juga pembentukan karakter serta integrasi nilai lokal ke dalam praktik netiket, agar tercipta ekosistem digital Indonesia yang benar-benar beretika, aman, dan inklusif.

Penerapan regulasi digital di Indonesia menghadapi krisis legitimasi karena peraturan yang ada tidak dapat mengakomodasi kompleksitas sosial dan budaya masyarakat (Auliaurrahman, Anshari and Firdaus, 2025). Hal ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat dan polarisasi digital (Rusydi, 2025). UU ITE sering dipandang multitafsir, tidak konsisten, dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat digital yang pluralistik (Khuan & Wahyudi, 2024). Pendekatan hukum yang reaktif ini tidak mengatasi akar masalah dan terlalu menekankan sanksi juga tidak efektif menangani masalah seperti polarisasi, ujaran kebencian, dan hoaks (Kharisma *et al.*, 2024).

Diperlukan strategi literasi digital yang menekankan pembentukan karakter dan integrasi nilai lokal, sehingga ekosistem digital Indonesia menjadi lebih etis, aman, dan inklusif. Seiring dengan tantangan yang ada, diperlukan strategi literasi digital yang menekankan pembentukan karakter dan integrasi nilai lokal, sehingga ekosistem digital Indonesia menjadi lebih etis, aman, dan inklusif.

Malaqbiq: Nilai Lokal Mandar dan Relevansinya untuk Etika Digital

Malaqbiq adalah nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat Mandar yang mencerminkan seperangkat prinsip etika dalam kehidupan sosial (Nasir *et al.*, 2024). Nilai-nilai yang terdapat dalam Malaqbiq memiliki tiga dimensi utama, yaitu *Malabbiaq Pau* (*kehati-hatian dalam berbicara*), *Malaqbiq Kedzo* (*pengendalian diri*), dan *Malaqbiq Gauq* (*perilaku sosial*) (Adawiah and Putri, 2021). *Malabbiaq Pau* mengajarkan pentingnya berhati-hati dalam berbicara,

Malaqbiq Kedzo menekankan pentingnya pengendalian diri dalam bertindak, dan *Malaqbiq Gauq* mengingatkan tentang pentingnya bertanggung jawab atas dampak dari interaksi yang kita lakukan dalam masyarakat.

Nilai-nilai luhur dalam *Malaqbiq* ini sangat berakar dalam prinsip harmoni sosial yang mengutamakan rasa saling menghormati dan memahami antarindividu (Husain;Fathiyah, 2022). Dalam konteks budaya Mandar, nilai-nilai ini telah menjadi pedoman yang mengatur bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain, baik dalam konteks sosial sehari-hari maupun dalam skala lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat (Fathani and Setiawan, 2022). Nilai *Malaqbiq* mengingatkan masyarakat untuk tidak hanya menjaga keseimbangan dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam hubungan dengan komunitas yang lebih luas.

Nilai-nilai *Malaqbiq* tidak hanya relevan dalam konteks kehidupan sosial tradisional. Dalam era digital yang semakin berkembang, penerapan nilai *Malaqbiq* dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang sangat penting untuk mengatur perilaku dalam berinteraksi *online*. Di ruang digital sering kali kita dihadapkan pada ketidakharmonisan dan polarisasi akibat anonimitas dan jarak sosial. Dengan adanya *Malaqbiq*, yang menekankan pada kehati-hatian dalam berkomunikasi melalui *Malabbig Pau*, pengendalian diri melalui *Malaqbiq Kedzo*, dan perilaku sosial *Malaqbiq Gauq*, pengguna media sosial dapat diarahkan untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan etis.

Malabbig Pau berfungsi sebagai pedoman penting untuk membatasi penyebaran ujaran kebencian atau hoaks yang sering ditemukan di media sosial. Nilai ini mengingatkan setiap pengguna untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara atau mengunggah informasi, serta untuk bertanggung jawab atas dampak dari kata-kata atau informasi yang disebar. Begitu pula dengan *Malaqbiq Kedzo*, yang menekankan pentingnya pengendalian diri, nilai ini dapat berfungsi untuk mencegah perilaku yang tidak terkendali seperti trolling, bullying, atau penyebaran kebencian yang semakin marak di dunia maya. *Malaqbiq Gauq*, yang menekankan tanggung jawab dalam tindakan sosial, dapat diartikan dalam konteks digital sebagai kewajiban untuk menjaga ruang online yang aman, ramah, dan inklusif, serta memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan empati, meskipun berinteraksi secara virtual.

Nilai-nilai *Malaqbiq* menawarkan pendekatan yang sangat kuat untuk mengatasi masalah polarisasi, hoaks, dan perilaku destruktif di dunia maya. Mengintegrasikannya dalam pendidikan literasi digital dan kebijakan etika digital di Indonesia bisa memberikan kerangka etika yang tidak hanya berbasis pada aturan hukum, tetapi juga pada budaya lokal yang kuat. *Malaqbiq* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral yang memperkuat komunitas lokal, tetapi juga bisa menjadi fondasi dasar etika digital dalam menghadapi tantangan di ruang digital. Penerapan nilai-nilai *Malaqbiq* ini dapat mengurangi ketegangan sosial yang terjadi di ruang digital, dengan mengingatkan setiap individu untuk bertindak dengan tanggung jawab, berusaha untuk tidak merugikan orang lain, dan menjaga interaksi yang sehat dan saling menghormati.

Penerapan nilai lokal ini bukan hanya menciptakan ruang digital yang lebih aman, tetapi juga memperkuat hubungan antaranggota masyarakat dalam dunia maya. *Malaqbiq* berfungsi sebagai pedoman moral yang dapat menjadi alat pembangun karakter dan etika sosial di dunia digital, yang lebih relevan dan berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia yang mendalam.

Integrasi Nilai Malaqbiq ke dalam Netiket Digital

Di era digital yang berkembang pesat, komunikasi *online* tidak hanya sebagai sarana bertukar informasi, tetapi juga ruang sosial yang mempengaruhi hubungan antar individu. Namun, kemajuan teknologi membawa tantangan besar dalam etika digital, seperti penyebaran

hoaks, polarisasi sosial, dan perundungan digital (Batoebara and Lubis, 2022). Netiket harus diperkuat dengan nilai-nilai yang tidak hanya berbasis standar global, tetapi juga kearifan lokal.

Nilai-nilai *Malaqbiq* dari masyarakat Mandar, seperti kehati-hatian dalam berbicara (*Malabbig Pau*), pengendalian diri (*Malaqbiq Kedzo*), dan tanggung jawab sosial (*Malaqbiq Gauq*), apat memberikan dasar yang kokoh untuk membentuk perilaku yang lebih baik dalam berinteraksi di masyarakat (Hafid *et al.*, 2022). Integrasi nilai-nilai ini dalam netiket digital akan menciptakan ruang komunikasi yang lebih sehat, inklusif, dan bertanggung jawab, serta mengurangi dampak negatif perilaku digital yang tidak terkendali. *Malaqbiq*, sebagai sistem nilai etika dari masyarakat Mandar di Indonesia, dapat dijadikan pendekatan yang dapat memperkuat netiket digital:

1. *Malabbig Pau*: Kehati-hatian dalam Berbicara di Dunia Maya

Malabbig Pau atau kehati-hatian dalam berbicara, menuntut individu untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan dampak dari kata-kata yang disampaikan, sebuah prinsip yang sangat relevan di era digital. Misinformasi, ujaran kebencian, dan hoaks sangat mudah tersebar, banyak pengguna cenderung berbicara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya di media digital (Nurfazri *et al.*, 2024). Tanpa adanya kehati-hatian, dampak negatif dari penyebaran informasi yang salah semakin besar. Nilai kehati-hatian dalam *Malabbig Pau* ini dapat berfungsi untuk mencegah dampak negatif dari penyebaran informasi yang salah, sehingga adopsi nilai ini dalam netiket digital dapat membangun ekosistem komunikasi yang lebih bertanggung jawab.

2. *Malaqbiq Kedzo*: Pengendalian Diri dalam Perilaku Digital

Malaqbiq Kedzo menekankan pada pengendalian diri dalam berinteraksi. Di dunia maya kita seringkali dihadapkan pada dinamika yang memicu emosi, baik dalam perdebatan atau dalam situasi yang tidak nyaman. Pengendalian diri ini sangat penting untuk menghindari perilaku destruktif seperti trolling, perundungan digital, atau serangan personal. Penerapan netiket yang efektif di lingkungan akademik, misalnya, dapat mengurangi kejadian konflik dan meningkatkan kualitas interaksi (Assad *et al.*, 2024). Penerapan *Malaqbiq Kedzo* dalam netiket akan memandu pengguna untuk menjaga kendali dalam berbicara, sehingga menciptakan ruang digital yang lebih damai dan harmonis.

3. *Malaqbiq Gauq*: Tanggung Jawab Sosial dalam Berinteraksi Secara Digital

Malaqbiq Gauq mengajarkan tanggung jawab sosial, memberikan dimensi moral yang sangat penting dalam netiket digital. Di dunia maya terkadang ada perasaan anonim yang mendorong beberapa individu untuk mengabaikan tanggung jawab sosial mereka, terutama dalam hal menjaga privasi dan menghormati perbedaan. Digital citizenship yang menekankan tanggung jawab terhadap dampak sosial dan privasi digital mampu meredam perilaku tidak etis seperti pelecehan atau ujaran kebencian (Macharia and Dunaway, 2025). Hal ini sangat relevan dengan pengembangan netiket digital yang mengedepankan penghormatan terhadap orang lain, menghormati perbedaan pendapat, dan memastikan bahwa platform digital tetap menjadi ruang yang inklusif dan aman.

Polarisasi yang didorong oleh algoritma media sosial bukan sekadar anomali, melainkan gejala struktural yang memerlukan pendekatan etis berbasis nilai budaya. Algoritma sering memperkuat konflik sosial melalui ruang gema digital (Hasibuan *et al.*, 2024). Nilai *Malaqbiq* menawarkan alternatif berbasis budaya dalam membangun ruang digital yang lebih etis dan inklusif dan dapat menjadi penyeimbang dengan mendorong kehati-hatian dalam berbicara, menanamkan pengendalian diri, dan menekankan tanggung jawab atas dampak sosial.

Adopsi nilai-nilai Malaqbiq dalam pendidikan literasi digital dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan karakter pengguna media digital di Indonesia. Pendidikan digital tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada aspek moral dan sosial. Integrasi nilai-nilai moral dalam literasi digital dapat membantu menciptakan ruang daring yang lebih sehat dan produktif, serta membekali generasi muda dengan kesadaran etis yang kuat (Hukubun and Kasimbara, 2024). Oleh karena itu, nilai-nilai Malaqbiq dalam kurikulum literasi digital akan memperkaya pendekatan pendidikan yang ada dan menjadi fondasi moral penting dalam menghadapi tantangan komunikasi digital saat ini.

Tabel 1
Integrasi Nilai Malaqbiq dalam Netiket Digital

Nilai Malaqbiq	Deskripsi Malaqbiq	Nilai Netiket	Deskripsi Netiket	Aplikasi dan Integrasi dalam Etika Digital
Malabbig Pau (Kehati-hatian dalam Berbicara)	Mengajarkan untuk berhati-hati dan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara atau menyebarkan informasi.	Respect for Others	Menghormati pengguna lain dalam komunikasi dan interaksi di dunia maya.	Mengingatkan pengguna untuk berpikir dahulu sebelum berkomentar atau membagikan informasi di platform media sosial, mengurangi penyebaran hoaks dan disinformasi, serta menjaga interaksi yang konstruktif.
Malaqbiq Kedzo (Pengendalian Diri)	Mengajarkan untuk menahan emosi, tidak mudah terpancing provokasi, dan bertindak dengan bijak dalam situasi konflik.	Self-Discipline	Mengatur emosi dan kontrol diri dalam berkomunikasi, terutama dalam menghadapi perbedaan atau ketegangan.	Menghindari perilaku merugikan seperti trolling, cyberbullying, atau penyebaran hoaks dengan menekankan pengendalian diri, serta menjaga interaksi tetap produktif dan beradab.

Malaqbiq Gauqq (Tanggung Jawab Tindakan Sosial)	Menekankan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi, bertindak dengan kesadaran bahwa setiap tindakan berpengaruh pada orang lain dan masyarakat.	Responsibility	Memahami dampak dari tindakan digital terhadap orang lain dan komunitas secara keseluruhan.	Menciptakan kesadaran untuk menjaga keharmonisan sosial, menghormati privasi orang lain, dan berbagi informasi secara bertanggung jawab, terutama dalam konteks platform media sosial dan diskusi publik.
---	---	----------------	---	---

Mengaitkan nilai-nilai Malaqbiq dengan kerangka etika digital global membuka ruang baru untuk menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat sejajar, bahkan melengkapi, prinsip-prinsip moral universal dalam ruang daring. Nilai-nilai seperti *Malabbiq Pau* (kehati-hatian berbicara) memiliki padanan dalam prinsip global seperti "*Think before you post*" yang banyak diajarkan dalam literasi digital Barat (Asia, 2024). Sementara *Malaqbiq Kedzo* (pengendalian diri) sejalan dengan prinsip *self-moderation* dan *civil discourse* dalam komunikasi daring yang merupakan fondasi penting untuk menjaga interaksi yang sehat dan produktif di tengah kompleksitas emosi dan identitas di ruang digital (Cooks, 2021; Berkaeva, 2024)

Jika dibandingkan dengan nilai-nilai lokal dari budaya lain di Indonesia seperti *siri na pacce* dalam budaya Bugis yang menekankan rasa malu dan empati (Rahman, 2012), atau *tepa selira* dalam budaya Jawa yang mengajarkan toleransi dan keharmonisan (Indah and Rohmah, 2022). Malaqbiq menunjukkan struktur nilai yang komprehensif yang mencakup dimensi individu, sosial, dan moral dalam satu kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti *Malaqbiq* bukan hanya layak diadopsi dalam konteks nasional, tetapi juga dapat memberi kontribusi pada pembentukan paradigma etika digital global yang lebih humanistik dan berbasis budaya.

Agar kontribusi tersebut benar-benar dapat terwujud dalam praktik digital sehari-hari, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan strategi implementasinya. Implementasi nilai-nilai Malaqbiq dalam netiket digital menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesenjangan antara nilai lokal dan norma komunikasi global yang lebih individualistik, hingga rendahnya pemahaman etika digital di kalangan pengguna, terutama generasi muda karena nilai-nilai lokal sering kali tersingkir dalam arus etika digital global yang lebih mengedepankan standar Barat (Ess, 2020).

Nilai *Malaqbiq* yang berakar dari budaya Mandar tentu tidak selalu sejalan dengan karakter budaya digital global yang cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial, sehingga integrasinya memerlukan pendekatan pendidikan yang sensitif terhadap budaya serta dukungan kebijakan yang progresif. Oleh karena itu, selain dukungan pendidikan, diperlukan regulasi yang lebih etis dan berpihak pada kesejahteraan sosial. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, maka implementasi nilai *Malaqbiq* tidak hanya berdampak pada perilaku individu, tetapi juga

pada pembentukan ekosistem digital Indonesia yang lebih sehat, inklusif, dan beradab, dengan interaksi yang dilandasi empati, tanggung jawab, serta kesadaran sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Malaqbiq dari budaya Mandar. *Malabbig Pau*, *Malaqbiq Kedzo*, dan *Malaqbiq Gauq* merupakan kerangka etika lokal yang relevan untuk menjawab tantangan komunikasi digital masa kini. Ketiga nilai ini mencerminkan kehati-hatian, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial, yang berkontribusi pada terciptanya interaksi digital yang harmonis dan beradab. Malaqbiq dapat menjadi jembatan antara kearifan lokal dan etika digital global.

Meski potensial implementasinya menghadapi tantangan berupa dominasi nilai global yang individualistik, rendahnya literasi etika digital, dan lemahnya regulasi berbasis budaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi sistematis melalui pendidikan berbasis budaya, kebijakan yang progresif, dan kolaborasi lintas sektor agar nilai-nilai ini dapat diadopsi secara berkelanjutan dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai bangsa yang kaya kearifan lokal memiliki potensi besar untuk mengembangkan literasi digital yang tidak hanya teknis, tetapi juga menanamkan etika berbasis budaya. Nilai-nilai lokal yang tumbuh di berbagai komunitas Nusantara adalah sumber moral penting dalam membentuk karakter digital generasi muda. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai budaya ke dalam kurikulum literasi digital menjadi langkah strategis untuk membentuk ekosistem digital yang lebih etis, inklusif, dan mencerminkan identitas kebangsaan. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dominasi nilai global, sekaligus memastikan bahwa transformasi digital di Indonesia berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan sosial yang kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. and Putri, P. A. (2021) 'Malaqbiq local value in efl writing class', *Elite Journal*, 8(June), pp. 28–39.
- Asia (2024) 'Polite Language on Facebook: Maintaining Ethics in Interactions on Social Media', *Journal La Sociale*, 05(06), pp. 2037–2046. doi: 10.37899/journal-la-sociale.v5i6.1410.
- Assad, A. et al. (2024) 'Practicing Netiquette in Online Communication Between Students and Professors in Higher Education : A Systematic Review', *Studies in Media and Communication*, 12(4), pp. 65–78. doi: 10.11114/smc.v12i4.6903.
- Astuti, Y. D., Zamroni, M. and Communication, I. (2022) 'Your Finger , your Tiger : Netiquette Violations of the Microcelebrity Parody Content on Social Media', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 15(December), pp. 186–197.
- Atoyan, V. et al. (2023) 'The Digital Space as the Environment of Social Self-determination and', *Journal of Advances in Education and Philosophy*, 7(9), pp. 347–350. doi: 10.36348/jaep.2023.v07i09.004.
- Auliaurrahman, Anshari, N. and Firdaus, S. U. (2025) 'The Existence and Regulation of Cyber Law: The Government's Role in Combating Digital Crime in Indonesia', *JURISPRUDENSII Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, 17(1), pp. 206–223.

- Barberá, P. (2020) 'Social Media, Echo Chambers, and Political Polarization', in Persily, N. and Tucker, J. A. (eds) *Social Media and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press (SSRC Anxieties of Democracy), pp. 34–55. Available at: <https://www.cambridge.org/core/product/333A5B4DE1B67EFF7876261118CCFE19>.
- Batoebara, M. U. and Lubis, I. (2022) 'Communication Ethics in the World of Digital Media', in *2nd International Conference on Communication Science (ICCS)*.
- Baumann, F. et al. (2020) 'Modeling Echo Chambers and Polarization Dynamics in Social Networks', *Physical Review Letters*, 124(4), p. 48301. doi: 10.1103/PhysRevLett.124.048301.
- Berkaeva, A. (2024) 'Constructive Models of Communication in Conflict Situations', *Ekonomika i Upravljenje: Problemy, Resheniya*. Available at: https://consensus.app/papers/constructive-models-of-communication-in-conflict-berkaeva/f652b6b0fbd35d21965649ebf73204df/?utm_source=chatgpt.
- Cinelli, M. et al. (2021) 'The echo chamber effect on social media', *Psychological and Cognitive Sciences Computer Sciences*, 118(9). doi: 10.1073/pnas.2023301118/-/DCSupplemental.y.
- Cooks, L. (2021) 'The Communicative Ethics of Racial Identity in Dialogue', *Communication Theory*, 31(1), pp. 22–41. doi: 10.1093/ct/qtaa007.
- Ess, C. M. (2020) 'Interpretative Pros Hen Pluralism : from Computer-Mediated Colonization to a Pluralistic Intercultural Digital Ethics', *Philosophy & Technology*, (1), pp. 551–569.
- Faizin, B. et al. (2025) 'Polarization of Religious Issues in Indonesia ' s Social Media Society and Its Impact on Social Conflict', *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1), pp. 426–442.
- Fathani, H. S. and Setiawan, A. (2022) 'How Islamic Education's Perspective on Malaqbiq Culture in Mandar Society', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), pp. 1375–1382. doi: 10.30868/ei.v11i01.3024.
- Hafid, E. et al. (2022) 'MALAQBIQ: INDEGINIOUS LIVING TRADITION IN MANDAR ETHNIC WEST SULAWESI-INDONESIA TOWARD DISRUPTION ERA', *Jurnal Adabiyah*, 22(2), pp. 177–190.
- Harefa, A. and Laia, F. (2024) 'Criminal Law Implication on the Spread of Hoax News on Social Media in the Perspective of ITE Law', *Journal of Strafvingering*, 1(5), pp. 1–10.
- Hasibuan, E. J. et al. (2024) 'The Role of Social Media Algorithms in Shaping Public Opinion During Political Campaigns', *IJSH, International Journal of Social and Human*, 1(2). doi: 10.59613/z2sbvw50.
- Heitmayer, M. and Schimmelpfennig, R. (2024) 'Netiquette as Digital Social Norms Netiquette as Digital Social Norms', *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(13), pp. 3334–3354. doi: 10.1080/10447318.2023.2188534.
- Hukubun, M. D. and Kasimbara, R. P. (2024) 'Character Education in the Digital Age : Strategies for Teaching Moral and Ethical Values to a Generation that Grows Up with Technology', *Jurnal Pedagogi: Jurnal Pendidikan*, 1(3), pp. 74–82.
- Husain;Fathiyah (2022) 'PEWARISAN NILAI-NILAI AJARAN ISLAM PADA KELUARGA ETNIS MANDAR', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 7(1), pp. 13–29.
- Indah, R. N. and Rohmah, G. N. (2022) 'Indonesian Local Wisdom : State of the Art', in *Proceedings of the International Symposium on Religious Literature and Heritage (ISLAGE)*, pp. 254–259.
- Jhala, A. et al. (2022) 'A Digital Communication Twin for Addressing Misinformation: Vision, Challenges, Opportunities', *IEEE Internet Computing*, 26(2), pp. 36–41. doi: 10.1109/MIC.2021.3129547.
- Kementrian KOMDIGI (2025) 'Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024',

- KOMDIGI. Available at: <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>.
- Kharisma, D. *et al.* (2024) 'Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Studi Kebijakan dan Analisis SWOT', *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4). doi: 10.51903/perkara.v2i4.2228.
- Khuan, H. and Wahyudi, F. S. (2024) 'Juridical Study of Digital Campaign Regulations and Election Violations in the 2024 Elections in Indonesia_ Analysis of the Role of the ITE Law in Handling Hoaxes and Hate Speech', *West Science Law and Human Rights*, 3(1).
- Macharia, M. and Dunaway, M. (2025) 'Understanding the mediator and moderator role of digital citizenship on cyber harassment', *Information Technology & People*, ahead-of-print(ahead-of-print). doi: 10.1108/ITP-05-2022-0376.
- Nasir, M. *et al.* (2024) 'Local Wisdom Values of Malaqbi As the Formation of Mandar Ethnic Character', *Al-Qalam*, 30(1), p. 166. doi: 10.31969/alq.v30i1.1449.
- Nurfazri, M. *et al.* (2024) 'Digital Literacy in Education : An Analysis of Critical Thinking Culture for Preventing the Hoaxes', *Jurnal Perspektif*, 8(1), pp. 1–22.
- Oral, U. (2023) 'Netiquette : Fundamentals of Etiquette in Digital Communication', *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 1(5), pp. 833–847. doi: 10.59324/ejtas.2023.1(5).70.
- Oyedemi, T. D. (2018) 'The Theory of Digital Citizenship BT - Handbook of Communication for Development and Social Change', in Servaes, J. (ed.) *Handbook of Communication for Development and Social Change*. Singapore: Springer Singapore, pp. 1–19. doi: 10.1007/978-981-10-7035-8_124-1.
- Putri, A. P. *et al.* (2024) 'Mastering Digital Ethic : Uncovering the Influence of Self- Control , Peer Attachment , and Emotional Intelligence on Netiquette through Adolescent Social Media Exposure', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume*, 13(1), pp. 71–82.
- Rahma, T., Lemuel, Y. and Fitriana, D. (2022) 'Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization : How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution ?', *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism*, 1(1), pp. 33–118.
- Rahman, N. (2012) *Suara Suara dalam Lokalitas*. Makassar: La Galigo Press.
- Rajagopal, R. *et al.* (2024) 'Navigating the Interplay of Privacy, Security and Ethics on Social Media', in *2024 2nd World Conference on Communication & Computing (WCONF)*, pp. 1–6. doi: 10.1109/WCONF61366.2024.10692126.
- Rosdiana, Arda, R. and Yanti, D. (2025) 'View of Legal Issues in the Oversight and Enforcement of Advocate Professional Ethics in Indonesia', *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1).
- Rosyidah, A. A. *et al.* (2024) 'Exploring Misinformation and Disinformation Towards 2024 Election_ Patterns and Policy Recommendations.', *Profetik*, 17(2). doi: <https://doi.org/10.14421/pjk.v17i2.2973>.
- Rusydi, M. T. (2025) 'Cyber Law Policy Development : Indonesia ' s Response to International Cybercrime Threats', *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 3(01), pp. 69–85.
- Sari, D. I. and Rejekiningsih, T. (2020) 'Students ' Digital Ethics Profile in the Era of Disruption : An Overview from the Internet Use at Risk in Surakarta City , Indonesia', *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, 14(3), pp. 82–94.
- Shao, C. *et al.* (2018) 'Anatomy of an online misinformation network', *PLoS ONE*, 4(27), pp. 1–23. doi: | <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196087> April.
- Shea, V. and Shea, C. (1994) *Netiquette*. Albion Books.
- Soler-costa, R. *et al.* (2021) 'Netiquette : Ethic , Education , and Behavior on Internet — A

-
- Systematic Literature Review', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18, pp. 1–15. doi: <https://doi.org/10.3390/ijerph18031212>.
- Taibi, D. *et al.* (2023) 'The Role of Educational Interventions in Facing Social Media Threats: Overarching Principles of the COURAGE Project BT - Higher Education Learning Methodologies and Technologies Online', in Fulantelli, G. *et al.* (eds) *Higher Education Learning Methodologies and Technologies Online. HELMeTO 2022*. Cham: Springer Nature Switzerland, pp. 315–329.
- White, A. (2022) 'Review essay: fake news, and online misinformation and disinformation', *Information, Communication & Society*, 25(11), pp. 1669–1675. doi: 10.1080/1369118X.2021.2000005.

